

## **KAJIAN MENGENAI PERCERAIAN MENURUT PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI: REFLEKSI SYAIR SULUH PEGAWAI**

**Citra Dewi Sibarani<sup>1</sup>, Mamlahatun Buduroh<sup>2</sup>**

<sup>1\*, 2</sup> Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

[citradevisibarani@gmail.com](mailto:citradevisibarani@gmail.com), [mamlahatun.buduroh@ui.ac.id](mailto:mamlahatun.buduroh@ui.ac.id)

### **Abstract**

*The manuscript of Syair Suluh Pegawai is a literary work authored by Raja Ali Haji, addressing aspects of marital life, including divorce. This syair serves as a guide for officials involved in marital affairs. In addition to outlining marriage guidelines and regulations, Raja Ali Haji also incorporates verses concerning divorce cases, notably through the narrative "Kawin Cina Buta" found within the text of "Syair Lebai Guntur." This study examines divorce in Raja Ali Haji's perspective employing a textual approach within a historical context centered on the author. The research methodology adopted is qualitative descriptive. Analysis reveals that Raja Ali Haji provides marital guidelines rooted in Islamic law, encompassing issues such as different types of divorce—khulu bertalak, talak bid'i, talak makruh, talik talak, and issues related to the pronunciation of talak. To elucidate these guidelines, Raja Ali Haji employs the story of "Kawin Cina Buta" as an illustrative example for understanding divorce matters.*

**Keyword:** Naskah Riau, talak, Kawin Cina Buta, Syair

### **I. PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci sehingga hubungan seksual menjadi sah dan keduanya dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh cinta kasih (Sudarsono, 2005). Dalam pernikahan, kehidupan yang penuh cinta kasih tersebut tidak serta merta berjalan seperti yang diharapkan. Terdapat

faktor-faktor dalam sebuah pernikahan yang dapat memunculkan keinginan untuk melakukan perpisahan. Perpisahan dalam sebuah pernikahan pada umumnya disebut perceraian. Cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna pisah atau putus hubungan suami istri; talak.

Talak merupakan istilah yang terdapat dalam agama Islam. Aturan-aturan mengenai talak dalam agama

Islam terdapat dalam fiqh munakahat yang merupakan ilmu mengenai perkawinan dalam agama Islam. Talak menurut Sabiq (1980, hlm. 7) ialah usaha untuk melepaskan hubungan pernikahan. Hukum Indonesia turut membahas mengenai Perceraian dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Menurut data Statistik Indonesia, angka perceraian yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023 terdapat 463.654 kasus yang 76% dari angka tersebut merupakan kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat). Kemudian 24% sisanya merupakan cerai yang diajukan oleh pihak suami (cerai talak). Data perceraian pada tahun 2023 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dengan data tahun 2021 dan 2022 yang terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Kasus perceraian di Indonesia sudah terjadi sejak lama, walaupun tidak terdapat data statistik seperti yang ditunjukkan dalam data Statistik Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari naskah-naskah masa lampau yang dapat menjadi bukti bahwa terdapat kasus perceraian dalam kehidupan masyarakat pada masa lampau. Salah satu naskah yang memberikan gambaran bahwa pada masa lampau masyarakat telah mengenal dan melakukan perceraian ialah tulisan berjudul *Syair Suluh Pegawai* yang merupakan naskah Melayu-Riau.

Kata syair berasal dari bahasa Arab. Syair atau *syi'ir* dalam bahasa Arab, berasal dari kata *sya'ara*, yang berarti syair (*a poem*). *Syi'ir* telah menjadi bentuk puisi dalam sastra Arab sejak zaman pra-Islam dan telah tumbuh dalam popularitas di kalangan orang Arab (Syaifulji & Irawan, 2021, hlm. 156). *Syi'ir* dalam perkembangannya masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya pengaruh agama Islam pada abad ke-13 kemudian mengalami penyesuaian menjadi *syair* dalam kesusastraan

melayu (Handayani, 2015). Menurut jenisnya, di dalam masyarakat masa lalu, syair dikelompokkan menjadi, (1) syair romantis/erotik, (2), syair panji (3) syair kiasan, (4) syair nasihat, (5) syair agama, dan (6) syair sejarah (Fang, 1987, 203--204).

*Syair Suluh Pegawai* merupakan syair agama yang berisi tentang kehidupan pernikahan. Syair ini ditulis oleh salah seorang sastrawan melayu yang berkontribusi besar dalam kesusastraan Indonesia, yaitu Raja Ali Haji yang juga menulis *Gurindam Dua Belas*. Pengarang menuangkan pandangannya tentang kehidupan pernikahan yang baik dalam syariat agama Islam dalam bentuk syair. Secara umum Raja Ali Haji memberikan pedoman mengenai rukun nikah, memilih pasangan, talak, illa', zahar, li'an dan dampak talak. Raja Ali Haji dalam *Syair Suluh Pegawai* cukup banyak membahas tentang putusnya perkawinan dan akibat dari putusnya perkawinan. Dari 15 pasal yang ditulis Raja Ali Haji terdapat 8 pasal yang membahas mengenai putusnya perkawinan dan dampak dari

putusnya perkawinan. Pembahasan mengenai hal tersebut dimulai dari pasal 7 dan seterusnya. Selain itu, Raja Ali Haji memasukkan pula syair lain yang diberi judul "Syair Lebai Guntur" setelah pasal mengenai talak. "Syair Lebai Guntur" menceritakan perceraian antara Lebai Guntur danistrinya Encik Jurita. Namun, keduanya memutuskan untuk kembali dengan mencari *muhallil* untuk Encik Jurita agar Lebai Guntur dapat kembali dengan Encik Jurita. Kasus perceraian seperti ini disebut praktik "Kawin Cina Buta" dalam cerita tersebut.

Penelitian terhadap *Syair Suluh Pegawai* atau yang disebut juga *Syair Hukum Nikah* telah diteliti oleh Hamid, dkk (1990) dengan menggunakan pendekatan filologi dan mentransliterasikan naskah *Syair Suluh Pegawai (Syair Hukum Nikah)*. Hamid, dkk melakukan inventarisasi lalu mentransliterasikan tiga naskah yang memiliki isi yang hampir sama, yaitu Naskah I yang berjudul *Syair Hukum Nikah*, Naskah II berjudul *Syair Suluh Pegawai* yang merupakan apografi dari Naskah I, dan yang

terakhir Naskah III yang berjudul *Syair Suluh Pegawai* yang merupakan versi tercetak dari Naskah II. *Syair Suluh Pegawai (Syair Hukum Nikah)* ini merupakan syair yang memberikan pedoman tentang kehidupan pernikahan yang ditulis oleh Raja Ali Haji.

Penelitian lainnya mengenai *Syair Suluh Pegawai* dilakukan oleh Sahar pada tahun 2016. Penelitian tersebut diberi judul “Gambaran Masyarakat Melayu dalam *Syair Suluh Pegawai* Karya Raja Ali Haji”. Sahar dalam penelitian ini mengungkapkan gambaran pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dalam masyarakat Melayu dengan menggunakan analisis teks teori Semiotik oleh Charles Sanders dan pendekatan sosiologi sastra.

Selain diteliti menggunakan analisis teks teori Semiotik oleh Charles Sanders dan pendekatan sosiologi sastra, *Syair Suluh Pegawai* juga diteliti dengan menggunakan kajian interteks oleh Mustari (2013). Mustari meneliti *Syair Suluh Pegawai* dengan melakukan kajian interteks

antara ajaran Islam dan budaya Melayu. Dalam penelitian ini, Mustari melakukan analisis struktural terlebih dahulu terhadap *Syair Suluh Pegawai* kemudian dilakukan analisis intertekstual antara *Syair Suluh Pegawai* dengan Teks Al-Quran, pendapat Ulama, Hadis, dan teks budaya Melayu.

Pada tahun 2019, Mustari kembali meneliti *Syair Suluh Pegawai*. Akan tetapi, fokus utama Mustari ialah syair lain yang ada di dalam *Syair Suluh Pegawai*, yaitu “*Syair Lebai Guntur*”. Dalam “*Syair Lebai Guntur*”, Raja Ali Haji menuliskan cerita mengenai praktik “Kawin Cina Buta” yang menceritakan tentang Lebai Guntur yang mencari *muhallil* agar ia dapat menikah kembali dengan istrinya Encik Jurita yang sudah ditalaknya. Mustari menemukan hal menarik dalam “*Syair Lebai Guntur*”, yaitu mengenai narasi erotis yang dituliskan oleh Raja Ali Haji. Mustari dalam penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma naratif dari Fisher berusaha menjelaskan bahwa manusia adalah pencerita, di mana

pertimbangan rasionalitasnya mengarah pada penggunaan emosi dan nilai estetika sebagai pondasi keyakinan serta perilaku manusia. Kemudian, ditemukan bahwa Raja Ali Haji merupakan pencerita yang dapat membuat narasi erotis dengan menggunakan gaya bahasa tanpa membuat pembaca melihat bahwa narasi tersebut tersebut menggunakan bahasa yang cabul.

Adapun topik pembahasan dalam penelitian saya ialah perceraian dalam naskah *Syair Suluh Pegawai* yang di dalamnya termasuk “*Syair Lebai Guntur*”. Penelitian mengenai perceraian sudah beberapa kali dilakukan. Terjadinya kasus perceraian dimulai dari adanya sebuah pernikahan. Dalam agama Islam terdapat hukum-hukum yang mengatur mengenai pernikahan yang termasuk di dalamnya mengenai talak. Hukum pernikahan dalam islam disebut sebagai Fiqh Munakahat. Syarifuddin (2009), mengkaji mengenai perkawinan islam di Indonesia berdasarkan fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan yang ada

di Indonesia. Ia menulis buku yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”. Buku ini menjabarkan mengenai perbandingan antara fiqh munakahat, hukum perundang-undangan tentang perkawinan, dan KHI Buku I tentang perkawinan. Dari perbandingan tersebut ditemukan bahwa perundang-undangan mengenai pernikahan yang berlaku di Indonesia dalam prinsipnya tidak menyalahi ketentuan hukum agama yang disebut fiqh munakahat.

Kemudian, Dahwadin, dkk (2020) melihat bahwa perceraian di Indonesia masih banyak yang dilakukan di luar peradilan. Namun, sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, proses perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan pengadilan agama setelah upaya mediasi yang dilakukan oleh pengadilan agama tidak berhasil mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Dahwadin melakukan penelitian mengenai “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”

yang memiliki tujuan untuk menganalisa hakikat perceraian di luar dan di dalam pengadilan jika dilihat dari ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Kemudian, Misnanto (2024) juga melihat kasus perceraian yang tidak didaftarkan dalam pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, Misnanto melakukan penelitian mengenai talak dalam perspektif *Madzhab Syafi'i* dengan kategori talak di luar dan di dalam peradilan. Hasil dari penelitian Misnanto menunjukkan bahwa terdapat 10 kategori yang dapat disahkan di depan hakim dan talak yang dilakukan laki-laki diluar peradilan tetap sah secara hukum.

Selain itu, Dariyo (2004) membahas mengenai perceraian dengan memberi judul "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga". Dariyo membahas mengenai definisi perceraian, penyebab perceraian, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses perceraian, dan dampak yang terjadi jika melakukan perceraian. Dariyo mengutip pendapat para ahli

mengenai penyebab perceraian, seperti Nakamura (1989), Turner & Helms (1995), Lusiana Sudarto & Henny E. Wirawan (2001), yaitu a) kekerasan verbal, b) masalah atau kekerasan ekonomi, c) keterlibatan dalam perjudian, d) keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, e) perselingkuhan.

Perceraian merupakan salah satu konteks sosial yang dipaparkan Raja Ali Haji dalam karya sastra yang ditulisnya, yaitu dalam Syair Suluh Pegawai. Karya sastra merupakan karya yang berfungsi sebagai saluran ekspresi bagi pengarang untuk mengomunikasikan ide-ide dan pengalaman pribadinya (Sugihastuti, 2007). Di samping itu, karya sastra juga memiliki kemampuan untuk mencerminkan sudut pandang pengarang terhadap berbagai permasalahan yang diamati dalam lingkungannya. Konteks sosial yang dipaparkan dalam teks menggambarkan berbagai fenomena yang telah ada dalam masyarakat, yang kemudian diolah kembali oleh pengarang dengan cara dan bentuk

yang unik. Hal ini dapat terlihat dari karya sastra yang sudah ada sejak lama.

Karya sastra lama ini turut ambil bagian dalam mengungkap realitas sosial yang terjadi. Realitas sosial tersebut dituangkan salah satunya dalam bentuk naskah-naskah lama. Naskah-naskah lama menyimpan berbagai hasil pikiran dari penulis pada masa lampau yang berasal dari realitas sosial pada masa itu (Baried, 1985). Naskah lama berisi berbagai aspek kehidupan masyarakat masa lampau, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pengobatan tradisional, tabir gempa, agama, dan lain-lain. Ragam ilmu pengetahuan yang berbeda-beda inilah yang dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas wawasan pada berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan konten naskah tersebut.

Melihat hal ini, naskah lama dapat dikaji dengan pendekatan tekstologi sastra karena di dalam naskah terdapat tulisan atau teks yang dapat diteliti sehingga mengungkapkan realitas sosial yang ditulis oleh

pengarang. Baried (1985) mengungkapkan bahwa tekstologi ialah kajian untuk mempelajari seluk beluk teks dalam naskah. Dalam hal ini, kajian tekstologi dapat mengungkap isi yang ingin disampaikan penulis dalam karyanya. Dalam melakukan kajian tekstologi, diharapkan pemikiran masyarakat di masa lampau dapat tergali. Hal yang dapat ditelusuri dalam naskah ialah norma-norma, pola pikir, dan ide yang terjadi pada masa tersebut. Selain itu, melalui kajian ini kehidupan masyarakat pada masa tersebut mengenai adat istiadat, cara berpikir, etika, kepercayaan, moral, dan sistem nilai masyarakat dapat terungkap.

Pengungkapan realitas sosial dalam karya sastra ini tidak lepas dari seorang pengarang. Pengarang berperan penting dalam mengungkapkan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Pengarang merupakan cerminan identitas kelompok sosialnya di dalam masyarakat sehingga pandangan yang dituangkan dalam karya sastra yang ditulis merupakan pandangannya

mengenai kelompok sosialnya sendiri (Goldmann dalam Wiyatmi, 2013). Kemudian, Wellek dan Warren (1993) menjelaskan bahwa pengarang merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki pandangan terhadap isu-isu politik dan sosial yang signifikan, serta secara aktif mengikuti isu-isu pada zamannya. Oleh karena itu, latar belakang pengarang merupakan hal yang mempengaruhi hasil karya sastra pengarang. Dalam hal ini, pengarang sebagai penulis karya sastra dapat dikaji dengan pendekatan historis. Pendekatan ini berusaha menelaah biografi pengarang untuk memahami tujuan dan latar belakang terciptanya sebuah karya sastra (Nasution, 2007). Dengan demikian, aspek historis memainkan peran penting dalam menganalisis karya sastra tersebut. Ratna (2004) berpendapat bahwa objek yang dapat dikaji dalam pendekatan historis, diantaranya ialah fungsi dan tujuan karya sastra serta adanya unsur ide, kreatif, dan pengalaman pengarang dalam karya sastra tersebut.

Dalam penelitian *Syair Suluh Pegawai* pendekatan yang akan digunakan ialah kajian tekstologi yang akan mengungkapkan isi naskah *Syair Suluh Pegawai*. Penelitian ini berfokus pada pasal-pasal mengenai perceraian dalam *Syair Suluh Pegawai*. Kemudian, Raja Ali Haji sebagai pengarang *Syair Suluh Pegawai* yang menuangkan pikirannya dalam karya sastra tersebut akan dikaji menggunakan pendekatan historis. Pendekatan ini diharapkan dapat menguraikan sejarah hidup yang melatarbelakangi pemikiran Raja Ali Haji dalam menulis *Syair Suluh Pegawai*. Pendekatan tekstologi dan histori ini digunakan untuk mengungkapkan pemikiran Raja Ali Haji mengenai perceraian yang terdapat dalam *Syair Suluh Pegawai*.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui teknik kajian pustaka dan melakukan pendekatan tekstologi dan histori. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan untuk

menyelidiki serta memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap isu-isu sosial atau fenomena manusia (Creswell, 2018). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tekstologi yang berfokus pada pengkajian isi teks naskah (Baried, 1985). Kemudian, pendekatan historis berfokus pada biografi pengarang yang melatarbelakangi pemikiran pengarang dalam menuangkan idenya ke dalam karya sastra (Nasution, 2007).

Pada tahap pertama dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil transliterasi dari naskah Melayu-Riau berjudul *Syair Suluh Pegawai* (*Syair Hukum Nikah*) yang dilakukan oleh Hamid, dkk (1990). Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah Naskah *Syair Suluh Pegawai* (Naskah III). Selanjutnya, data sekunder ditelusuri dengan melakukan kajian pustaka untuk menemukan sumber yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Kemudian pada

tahap kedua dilakukan reduksi data, yaitu yaitu dengan mereduksi atau menghilangkan data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, penelitian ini berfokus pada pasal-pasal yang berisi perceraian terutama pada bagian yang membahas mengenai talak. Oleh karena itu, data yang dipakai ialah syair pada pasal ketujuh sampai kesembilan dan termasuk di dalamnya “Syair Lebai Guntur”. Pada tahap ketiga dilakukan analisis dengan pendekatan tekstologi dan histori. Pendekatan histori berusaha menelusuri latar belakang Raja Ali Haji melalui studi kepustakaan. Kemudian untuk pendekatan tekstologi, dilakukan pembacaan secara kritis dan analisis terhadap teks-teks mengenai perceraian sehingga tergambaran topik perceraian yang diangkat dalam *Syair Suluh Pegawai*. Hasil penelusuran dan analisis tersebut diuraikan sehingga tergambaran pemikiran Raja Ali Haji mengenai perceraian dalam *Syair Suluh Pegawai*.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Syar Suluh Pegawai*

*Syar Suluh Pegawai* merupakan syair yang berisi tentang kehidupan pernikahan. Pengarang menuangkan pandangannya tentang kehidupan pernikahan yang baik dalam syariat agama Islam dalam bentuk syair. Naskah *Syar Suluh Pegawai* merupakan naskah jamak. Setidaknya, didapati tiga naskah dengan isi sama, tetapi memiliki judul berbeda yaitu dua naskah berjudul *Syar Suluh Pegawai* dan satu naskah berjudul *Syar Hukum Nikah*. Naskah I dengan judul *Syar Hukum Nikah* tersimpan pada Perpustakaan Universitas Leiden dengan kode Klinkert 174 ditulis pada tahun 1866 M oleh Raja Ali Haji yang ditemukan di Tanjung Pinang. Naskah II berjudul *Syar Suluh Pegawai* yang merupakan sebuah apografi (salinan dari manuskrip Naskah I). Naskah III memiliki judul yang sama dengan naskah II, yang dicetak pada Mathba'at Al Ahmadiah atau Al Ahmadiah Press 50 Minto Road Singapura, 1923.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah Naskah III yang

memiliki judul *Syair Suluh Pegawai*. Dalam bagian awal tertulis judul syair tersebut, yaitu *Syair Suluh Pegawai*. Kemudian nama penulis tercantum pada bagian awal yaitu Engku Haji Ali bin almarhum Engku Haji Ahmad Riau. Tempat percetakan dan tahun dibuatnya disebutkan, yaitu tahun penulisannya pada Sanah 1342 Hijriah dan sudah ada peringatan untuk tidak melakukan plagiasi. Pada bagian akhir disebutkan waktu selesai dicetak, yaitu pada a 17 Rabi 'ul Awal 1342 bersamaan pada hari Sabtu, 27 Oktober 1923.

Naskah *Syar Suluh Pegawai* ini secara garis besar berisi mengenai rukun nikah, kehidupan pernikahan, perceraian, dan dampak dari perceraian. Syair ini memiliki 15 pasal yaitu, pasal mengenai “Arkanul Nikah”, pasal kedua mengenai “Sekufu”, pasal ketiga mengenai “Shadaq”, pasal keempat mengenai “Walimah”, dan pasal kelima mengenai “Qismah dan Nusyuz”. Bagian selanjutnya, pada pasal keenam, Raja Ali Haji membahas “Amarat al-Nusyaz Tanda Durhaka”,

pasal ketujuh membahas “Khulu’ Bertebus Talak”, pasal kedelapan memperbincangkan mengenai “Talak”, pasal kesembilan membahas mengenai “Bilangan Bilangan Talak”, lalu pada pasal kesepuluh dibahas pula “Illak dan Zahar”. Selanjutnya, pasal kesebelas dimulai dengan pembahasan “Iddah”, kemudian pasal keduabelas “Istibra”, pasal ketigabelas “Rida”, pasal keempatbelas “Nafkah”, dan pada pasal terakhir yaitu pasal kelima belas membahas mengenai “Hidanah”. Selain itu, setelah bab mengenai talak, Raja Ali Haji mengisahkan kasus perceraian dalam sebuah cerita fiktif yang diberi judul “Syair Lebai Guntur”. Dalam syair tersebut dikisahkan mengenai praktik “Kawin Cina Buta”.

#### **Penulis Syair Suluh: Raja Ali Haji**

Raja Ali Haji merupakan seorang pujangga, sastrawan, pengarang, dan ulama dari Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Raja Ali Haji menghasilkan beberapa karya sastra melayu yang berkontribusi besar dalam kesusastraan Indonesia. Nama

lengkapnya adalah Raja Ali al-Haji Ibn Raja Ahmad al-Haj Ibni Raja Haji Fisabilillah atau Engku Haji Ali Ibni Engku Haji Ahmad (Hatta, 2007, hlm. 16). Ia lahir pada tahun 1808 M di pusat Kesulthonan Riau-Lingga Pulau Penyengat. Ia merupakan cucu dari seorang pahlawan yaitu Raja Haji Fisabilillah yang gugur di Teluk Ketapang. Raja Ali Haji merupakan keturunan Melayu-Bugis. Dari pihak ayahnya, Raja Ali Haji merupakan keturunan langsung dari Yang Dipertuan Muda Bugis kedua, yaitu Opu Dahing Celak yang berasal dari tanah Bugis dari keluarga Raja Luwu. Kemudian, ibunya adalah Raja Hamidah binti Panglima Selangor yang merupakan keturunan Melayu.

Raja Ali Haji mengenyam pendidikan melalui ayahnya sendiri dan dari tokoh-tokoh terbaik yang pernah datang ke Kesultanan Riau Lingga di Pulau Penyengat. Pada masa itu, Kesultanan Riau Lingga sering dikunjungi para tokoh dan ulama terkemuka karena pada masa itu tempat tersebut menjadi pusat kebudayaan Melayu. Kemudian, Raja

Ali Haji juga mengunjungi Betawi dan ia bertemu dengan Gubernur Jenderal Godart Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen. Dalam pertemuan ini, ia terlibat dalam kehidupan masyarakat Belanda serta menyaksikan berbagai pertunjukan seni. Selain itu, Raja Ali Haji juga berinteraksi dengan para ulama untuk memperdalam pemahaman Islam, khususnya dalam bidang fiqh dan tauhid.

Pada tahun 1826, Raja Ali Haji ikut serta dalam perjalanan ayahnya ke Pesisir Utara Pulau Jawa sambil terlibat dalam kegiatan perdagangan, dengan harapan dapat menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan haji, ia sempat belajar di bawah bimbingan Daud bin Abdullah al-Fathani di bidang ilmu keislaman dan bahasa Arab. Selain itu, ia bertemu dengan beberapa ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Musafillah, seorang keturunan Bugis yang mengajar di Mekkah, serta Syekh Ismail dan Syekh Muhammad Shalih al-Zawi, seorang pemimpin tarekat Naqshbandi di Mekkah. Selanjutnya, Raja Ali Haji

mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Mesir. Pengalamannya dan pendidikan keislamannya membuatnya menjadi seorang cendekiawan muda yang terkenal dalam bidang agama. Kemudian, ia aktif menghimpun para pakar agama di Riau, termasuk di antaranya M. Arsyad Sayyed Ghulam al-Khandari yang berasal dari Kabul.

Tahun 1830 M, Raja Ali Haji dinikahkan dengan Raja Hamidah, anak pamannya Yang Dipertuan Muda Raja Ja'far, dan mulai aktif mengiringi ayahnya Raja Ahmad sebagai administrator kerajaan Riau-Lingga. Raja Ali Haji juga dipercaya sebagai penanggung jawab masalah hukum di seluruh kerajaan Yang Dipertuan Muda Raja Abdullah dan diangkat sebagai penasihat Yang Dipertuan Muda pada tiga periode.

Selain Raja Hamidah, Raja Ali Haji juga mempunya dua orang istri lagi, yaitu Daeng Cahaya binti Manaroh dan Encik Sulong (Hamid, 1990). Dari ketiga isterinya itu pengarang Riau ini memperoleh 15 orang anak, 6 orang lelaki dan 9 orang

perempuan. Diantara anaknya yang menjadi pengarang ialah Raja Hassan.

Semasa hidupnya, Raja Ali Haji telah menghasilkan beberapa karya yang berkontribusi dalam kesusastraan Indonesia. Karya-karya Raja Ali Haji adalah *Gurindam Dua Belas* (1857), *Bustanul al-Khatibin* (1857), *Muqaddimah fil Intizam Wazaif Haji al-Malik* (1857), *Samratu al-Muhimmati / Tamarat al-Muhammah* (1857- 1886), *Kitab Pengetahuan Bahasa* (1858), *Silsilah Melayu dan Bugis* (1865), *Tuhfat al-Nafis* (1865), *Syair Kitab / Hukum al-Nikah / Syair Suluh Pegawai* (1866 dan 1889), *Syair Siti Sianah / Jawharat al-Maknunah* (1866 dan 1923), *Syair Sinar Gemala Mestika Alam*, *Syair Hukum Faraid* (1893), *Syair Awal* (1863). Pada masa akhir hidupnya, Raja Ali Haji mengisi waktunya dengan melakukan kegiatan keagamaan, sekaligus menetapkan mendirikan pusat pengkajian pengetahuan tentang bahasa dan budaya Melayu di Pulau Penyengat. Raja Ali Haji akhirnya meninggal pada

tahun 1873 di tempat ia bermukim, Pulau Penyengat.

*Syair Suluh Pegawai* atau yang disebut juga *Syair Hukum Nikah* merupakan karya Raja Ali Haji yang dibahas pada penelitian ini. *Syair Hukum Nikah* atau *Syair Suluh Pegawai* merupakan syair yang berisi tentang kehidupan pernikahan yang diceritakan dalam bentuk syair. Syair ini memberikan pedoman berumah tangga berdasarkan aturan agama Islam (Hamid, 1990).

Dalam penamaan judul syair ini, Hamid berpendapat bahwa judul syair antara *Syair Hukum Nikah* berganti menjadi *Syair Suluh Pegawai* karena syair ini ditujukan kepada para kaki tangan atau para pegawai kerajaan. Dengan demikian, dua syair yang dituliskan terakhir berganti judul. Syair ini memberikan pedoman dasar-dasar hukum nikah, proses pernikahan, pergaulan suami isteri, tanda-tanda perempuan dalam segi seksual, sampai talak atau perceraian dan talak tiga, serta akibat dari talak.

### Talak dalam *Syair Suluh Pegawai*

Talak diambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa Arab yang artinya ‘melepaskan’ atau ‘meninggalkan’. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan (Syarifuddin, 2009). Begitu pun dengan Raja Ali Haji, ia menggunakan diksi *menguraikan tali* untuk menggambarkan bahwa talak ialah terjadinya pelepasan hubungan antar suami dan istri dalam kehidupan pernikahan.

Hukum Islam menetapkan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada pada suami, yang dianggap telah mampu memelihara keberlangsungan hidup keluarga. Suami bertanggung jawab untuk membayar mahar, menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Selain itu, suami juga diwajibkan untuk menjamin nafkah istri selama masa ‘iddahnya. Prinsip ini berfungsi sebagai pengikat agar suami tidak sembarangan memberikan talak. Hal ini disampaikan oleh Ghazaly (2006)

dalam bab mengenai putusnya perkawinan.

Al-Jurjawi (dalam Ghazaly, 2006) berpendapat perempuan cenderung lebih mudah berubah pendapatnya ketika dihadapkan pada ujian dan kesulitan hidup serta kurang teguh dalam menghadapi situasi yang tidak mereka sukai. Pada umumnya, perempuan juga lebih mudah berubah dari keadaan senang menjadi bersusah hati. Pemberian hak talak kepada suami diyakini dapat lebih menjaga kestabilan dalam kehidupan rumah tangga dibandingkan jika hak talak berada di tangan istri.

Raja Ali Haji dalam *Syair Suluh Pegawai* mengungkapkan alasan yang dapat digunakan oleh suami untuk menjatuhkan talak, yaitu ketika suami tak diberi haknya dan perempuan tersebut merupakan perempuan yang memiliki perilaku tidak baik. Syarifuddin (2009) menggunakan istilah *nusyuz* untuk menjelaskan bahwa istri sudah berada di tahap durhaka karena merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada suami. Oleh karena itu, istri

tidak lagi mau menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hak-hak suami yang tidak didapatkan suami dari istri.

Dalam hal menalak istri, suami tidak boleh semaunya mengucapkan talak. Raja Ali Haji mengingatkan para suami untuk memikirkan matang-matang dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan talak kepada istri. Hal ini untuk menghindari kemungkinan suami menyesal dan hanya karena emosi semata. Raja Ali Haji membaginya dengan menyebutkan talak satu, talak dua, dan talak tiga. Dalam syair tersebut, Raja Ali Haji memberikan informasi bahwa talak yang dapat membuat seorang suami kembali lagi kepada istrinya ialah talak satu dan dua. Sesudah itu, untuk talak tiga Raja Ali Haji menyampaikan bahwa keduanya tidak bisa kembali lagi. Hal ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 229 yang menegaskan bahwa talak hanya dapat dilakukan dua kali dan selanjutnya suami memilih antara

menahan dengan baik atau melepaskan istrinya dengan baik.

Mengenai talak tiga, Raja Ali Haji menambahkan bahwa bekas suami dan bekas istri dapat kembali setelah mantan istri melewati masa *iddah*, lalu menikah kembali dengan suami keduanya. Lalu perempuan tersebut bercerai dengan suami keduanya, kemudian menunggu kembali masa *iddah* perempuan tersebut. Setelah itu, barulah bekas suami pertama dan bekas istri tersebut dapat menikah kembali. Dalam *Syair Suluh Pegawai* diterangkan bahwa seorang yang menjadi suami kedua dari bekas istri orang lain disebut sebagai *muhalill*.

Dalam konteks kekuasaan talak yang dipegang oleh suami, istri tidak perlu merasa rendah diri atau khawatir terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh suami, karena dalam hukum Islam, istri memiliki hak untuk meminta talak kepada suaminya. Prosedur ini melibatkan pengembalian mahar atau memberikan kompensasi tertentu kepada suami sebagai ganti kerugian, sehingga suami dapat

mencari istri lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'* (talak tebus).

### 3.1 Khulu Bertalak

Novel yang berjudul “Lembaran Terabaikan” ini merupakan sebuah cerita yang mengisahkan tentang seorang

Pada pasal yang ketujuh, Raja Ali Haji memulai pembahasan mengenai talak dengan pasal yang diberi judul *Pasal Yang Ketujuh Pada Menyatakan Khulu' Bertebus Talak*. Raja Ali Haji memulai dengan mendefinisikan makna dari *khulu bertalak*, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan atau istri kepada pihak suami atau laki-laki dengan tebusan. Hal ini terlihat dari kutipan berikut:

“Bercerai dengan tebus perempuan”  
“Khulu' namanya ayuhai tuan”

*Khulu'* menurut bahasa Arab secara etimologis berarti menanggalkan atau membuka pakaian (Syarifuddin, 2009). Penggunaan kata *khulu* berarti istri sebagai pakaian

untuk suaminya ingin menanggalkan diri. Hal ini berarti terjadinya perpisahan yang diinginkan isteri.

Selain itu, *khulu'* menurut ilmu fiqh adalah berpisahnya suami dengan isterinya dengan ganti yang diperolehnya. *Khulu'* juga disebut *fidya* atau tebusan karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah kompensasi atau tebusan kepada suami sebagai ganti agar suami bersedia menceraikannya. Raja Ali Haji turut menjelaskan bahwa tebusan yang dibayar istri ialah berupa sejumlah mahar.

### 3.2 Talak Bad'i

Dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas isi artikel yang dimuat. Tanggung jawab sepenuhnya dilimpahkan kepada penulis yang bersangkutan.

Mengenai tala *bad'i*, Raja Ali Haji menggambarkan bahwa talak *bad'i* merupakan salah satu talak yang dilarang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Dalam *Syair Suluh Pegawai* sebagai berikut:

“Terkadang haram pula hukumnya”

*“Talak bad’i yaitu namanya“  
“Yaitu mudakhil di dalam haidnya”*

Dalam syair tersebut Raja Ali Haji memaparkan maksud dari talak *bad’i* yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang dalam keadaan haid. Talak *bad’i* tidak ditemukan dalam pencarian mengenai talak tetapi talak yang dimaksud seperti yang disebutkan Raja Ali Haji disebut sebagai talak *bid’i*.

Talak *bid’i* adalah talak yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri secara tidak benar jika dilihat dari tuntunan sunnah atau tidak sesuai dengan ketentuan agama (Ghazaly, 2006). Kategori talak *bid’i* yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid dan talak yang dijatuhkan kepada istri waktu suci tetapi telah digauli.

Dalam tulisannya, Raja Ali Haji menggunakan pilihan kata *terkadang* dalam menjelaskan bahwa hukum talak *bid’i* tersebut haram. Selain itu, ia menggunakan pilihan kata *beberapa* dalam menjelaskan bahwa ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa hukum talak *bid’i* ialah haram. Hal ini memiliki makna

bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai talak *bid’i*.

Menguatkan hal ini, memang terdapat ulama yang berbeda pendapat. Akan tetapi, perbedaan ini bukan dari haram atau tidaknya talak *bid’i* ini, tetapi perbedaan antara talak *bid’i* tersebut sah atau tidak. Mayoritas ulama dari keempat madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, sepakat bahwa ketika seorang suami menggunakan perceraian *bid’i* terhadap istrinya, tindakan tersebut diakui sah dan berlaku (Syarifuddin, 2009). Penegasan ini didasarkan pada kasus Ibnu Umar yang menceraikan istrinya saat sedang haid, namun atas perintah Rasulullah Saw Ibnu Umar diminta untuk rujuk. Hal ini menandakan pengakuan sahnya talak tersebut dan dihitung sebagai satu talak sebab rujuk adalah perbuatan yang dilakukan setelah terjadi talak.

Ibnu Hazm memiliki pandangan berbeda. Baginya, talak *bid’i* tidak dianggap sah. Ibnu Hazm menolak untuk menyamakan talak *bid’i* dengan talak dalam arti umum, karena menurutnya, talak *bid’i* tidak

sesuai dengan ketentuan hukum syariat.

### 3.3 Talak Makruh

Hukum talak yang makruh adalah talak yang dijatuhkan tanpa sebab padahal pernikahan masih bisa diteruskan. Dalam hal ini, Raja Ali Haji menjelaskan dalam *Syair Suluh Pegawai* bahwa talak makruh adalah talak yang diucapkan ketika keadaan rumah tangga dalam keadaan sejahtera. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keadaan pernikahan dalam keadaan yang baik tetapi suami tanpa alasan yang jelas menyalak istri. Kemudian, Raja Ali Haji juga memberi penguatan dengan menyatakan bahwa terdapat hadist yang melarang terjadinya talak seperti itu.

Syarifudin (2009) menerangkan mengenai hukum talak. Hukum talak pada dasarnya ialah makruh dilihat dari HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah yang menerangkan bahwa perbuatan halal yang paling tidak disukai Allah ialah talak. Ahli Fiqh golongan Hanafi dan Hambali

berpendapat bahwa perceraian dilarang kecuali terdapat alasan benar dan kuat untuk melakukannya. Dalam hal ini, Raja Ali Haji memberikan pedoman mengenai kondisi yang diperbolehkan untuk menjatuhkan talak, yaitu jika perempuan memiliki tingkah laku yang buruk. Raja Ali Haji menggunakan frasa “perempuan jahat perangainya” untuk merujuk kepada sifat perempuan yang dapat diberi talak.

### 3.4 Talak Sharih & Kinayah

*Sharih* dan *Kinayah* merupakan macam-macam lafal yang digunakan ketika suami menjatuhkan talak. Dalam hal ini, Raja Ali Haji menyebutkan bahwa talak dibedakan menjadi dua, yaitu talak *sharih* dan talak *kinayah*. Dalam *Syair Suluh Pegawai*, Raja Ali Haji memberikan contoh pengucapan dari kedua talak tersebut.

Talak *Sharih* diberikan contoh oleh Raja Ali Haji sebagai berikut:

“Aku talak akan dikau hai' Encik Jura”

Melihat dari contoh yang diberikan Raja Ali Haji, makna dari perkataan tersebut jelas, yaitu ingin

menalak Encik Jura. Kemudian, talak kedua ialah talak *kinayah*. Raja Ali Haji memberikan contoh sebagai berikut:

“Berkata seorang bemama Encik Majah”

“Kuhubungkan dikau wahai Khadijah”

“Kepada bapamu di Batu Gajah”

Talak *kiniyah* digambarkan sebagai talak yang memerlukan penjelasan tambahan. Sebab kalimat tersebut memiliki beberapa makna. Encik Majah dalam kutipan tersebut bisa saja hanya meminta Khadijah pulang ke rumah keluarganya di Batu Gajah atau mengembalikan Khadijah dalam artian akan berpisah atau bercerai.

Mengenai talak *kiniyah* yang menggunakan kata-kata yang samar maknanya maka dapat membuat kemungkinan talak tersebut sah atau tidak. Menurut Taqiyuddin Al-Husaini, keabsahan talak *kiniyah* tergantung pada niat suami. Jika suami memiliki maksud untuk memberikan talak kepada istrinya maka talak tersebut sah dan jika suami tidak

memiliki maksud untuk menceraikan istrinya maka talak tersebut tidak sah.

### 3.4 Talik Talak

Raja Ali Haji kembali memberikan pedoman mengenai talak yang dapat berpihak kepada istri (perempuan). Raja Ali Haji memberikan bahwa terdapat talak yang dapat dijatuhkan oleh suami kepada istri jika suami melanggar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

Raja Ali Haji mengutip ilustrasi mengenai *talik* talak pada bab sebelumnya, yaitu bab *Perihal Kelakuan Perempuan Yang Jahat*. Dalam bab tersebut, disebutkan bahwa perempuan meminta untuk tidak dimadu dan jika terjadi hal seperti itu maka Lokan sebagai suami dapat menjatuhkan talak kepada istri.

Pada dasarnya talik talak ini mengikat kedua belah pihak bukan hanya aturan untuk laki-laki tetapi ada aturan pula untuk perempuan. Hal ini, berarti *talik* talak merupakan talak yang dijatuhkan ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang mereka buat. Syarifuddin (2009)

mengkategorikan *talik* talak dalam kategori penyebab terjadinya fasakh.

### Kasus Perceraian dalam “Syair Lebai Guntur”

“Syair Lebai Guntur” merupakan teks kedua yang terdapat dalam *Syair Suluh Pegawai*. Di dalamnya memuat cerita terkait dengan perceraian. Perceraian merupakan salah satu hal yang bisa saja terjadi dalam sebuah pernikahan. Raja Ali Haji memberikan sebuah kisah mengenai perceraian yang disebut praktik “Kawin Cina Buta”. Dalam syair tersebut diceritakan terdapat seorang bernama Lebai Guntur danistrinya Encik Jurita. Keduanya memiliki paras yang menawan. Akan tetapi, Lebai Guntur suka berselingkuh kemudian istrinya Encik Jurita meminta Lebai Guntur untuk menceraikan dia. Oleh karena itu, Lebai Guntur menceraikannya dengan talak tiga. Akan tetapi, Lebai Guntur menyesal dan ingin rujuk dengan Encik Jurita tetapi hal tersebut sudah tidak bisa terjadi karena Lebai Guntur sudah menjatuhkan talak tiga

untuk Encik Jurita. Hal yang bisa membuat mereka rujuk ialah Encik Jurita harus menikah terlebih dahulu dan bercerai dengan suaminya yang baru kemudian mereka dapat kembali. Kemudian Lebai Guntur mencari *muhalil* untuk Encik Jurita yaitu seorang bernama Haji. Setelah sepakat dengan Haji kemudian Encik Jurita dan Haji menikah dan bersetubuh. Setelah itu, Lebai dan Encik dapat kembali bersatu setelah Encik dan Haji bercerai.

Perceraian antara Lebai Guntur dan Encik Jurita awalnya terjadi ketika pihak istri merasa mengalami kondisi yang membuat ia bersusah hati. Kemudian Encik Jurita sebagai pihak istri meminta pihak suami yaitu Lebai Guntur untuk menceraikannya karena perbuatan Lebai Guntur yang suka berselingkuh. Hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:

“Akan tetapi lebai rupawan”  
“Sangatlah suka bermain perempuan”  
....  
....

Perselingkuhan merupakan perbuatan zina antara dua pihak atau

lebih padahal salah satunya ataupun setiap pihak telah berstatus menikah (Soesmaliyah & Soewondo dalam Dariyo, 2004) dan mungkin pada awalnya tidak diketahui pasangan sahnya tetapi menjadi terbongkar kasus perselingkuhan tersebut (Satiadarma, 2001). Dari cerita “Syair Lebai Guntur” ditemukan bahwa Lebai melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Diceritakan dalam kisah tersebut Lebai suka bermain dengan sundal dan juga menjadi jarang pulang.

Oleh karena itu, seseorang yang menjadi korban perselingkuhan akan merasa sangat kecewa, sakit hati, bahkan sampai pada tahap depresi karena merasa dikhianati. Dalam hal ini, Encik Jurita juga merasakan hal tersebut. Akibat dari perbuatan perselingkuhan, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya (Lusiana Sudarto & Henny E. Wirawan, dalam Dariyo 2004). Hal ini pun turut dilakukan oleh Encik Jurita sebagai pihak yang menjadi korban perselingkuhan suaminya. Encik Jurita marah dan

meminta cerai kepada Lebai dan dalam keadaan emosi Lebai Guntur menyanggupi dan melakukan talak tiga. Hal ini yang menyebabkan Lebai Guntur menyesal. Setelah itu, ia dan Encik mencari cara untuk kembali dengan mencari muhallil.

....

“*Lalu diketahui oleh isteri*”  
“*Jurita pun marah tidak terperi*”  
“*Minta talaq diri sendiri*”

Perceraian Lebai Guntur dan Encik Jurita awalnya diindikasikan sebagai *khulu bertalak* karena Encik Jurita yang meminta terlebih dahulu untuk diceraikan oleh Lebai Guntur. Namun, dari cerita tersebut tidak disebutkan apakah pihak istri memberikan uang tebusan kepada suami atau tidak. Sebab berdasarkan syair yang ditulis Raja Ali Haji mengenai *khulu bertalak*, pihak istri diminta membayar tebusan Namun, berdasarkan Ibnu Rusyd: 50 (dalam Syariffudin 2019, hlm 231) disebutkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah ganti rugi yang diberikan istri dalam kasus *khulu bertalak*, yaitu ganti rugi lebih banyak dari mahar (*fidyah*),

ganti rugi separuh dari mahar (shulh), dan tidak memberikan ganti rugi atau bebas dari ganti rugi (*mubaraah*).

Kemudian, kondisi Lebai Guntur dalam menalak Encik Jurita dalam “Syair Lebai Guntur” ialah dalam keadaan marah. Hal ini terlihat dari kutipan berikut:

“*Daripada hati lebai nan berang*”  
“*Diberinya talaq tiga yang terang*”

Berdasarkan kutipan tersebut, Raja Ali Haji memiliki pendapat bahwa jika menalak pada saat emosi atau marah, talak tersebut jatuh atau sah. Sebab setelah itu, Raja Ali Haji mengatakan haram hukumnya Lebai Guntur kembali kepada Encik Jurita sebab Lebai Guntur sudah menjatuhkan talak tiga untuk Encik Jurita. Namun, ulama memiliki pandangan berbeda mengenai sah atau tidaknya talak ketika dalam kondisi marah. Menurut Wahbah Zuhaili (dalam Rohman, 2019) marah terbagi menjadi dua marah yang membuat hilang kesadaran atau akal dan yang tidak membuat hilang kesadaran atau akal. Para fuqaha atau ahli fikih berpendapat bahwa suami yang

menjatuhkan talak pada saat marah yang sampai hilang kesadaran atau akalnya maka talak tersebut tidak sah. Sebab dalam kondisi tersebut, ucapan suami tersebut dianggap tidak memiliki nilai apapun sebab dianggap sebagai orang yang hilang akalnya. Akan tetapi, marah dalam kondisi tidak sampai hilang sadar, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Pertama, menurut ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Hambali talak seperti itu tidak jatuh. Kedua, menurut ulama mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi’i, talaknya jatuh.

Kemudian, mengenai talak tiga yang dijatuhkan Lebai Guntur kepada Encik Jurita, terlihat bahwa Raja Ali Haji menggambarkan bahwa talak yang dilakukan oleh Lebai Guntur merupakan talak tiga yang diucapkan dalam sekali penyebutan. Talak tiga yang sekaligus disebutkan oleh Lebai Guntur dalam penceritaan tersebut merupakan talak yang sah sebab pada bait selanjutnya Lebai Guntur menyesal dan pasangan tersebut berencana untuk mencari *muhalill*. Hal ini dituliskan sebagai berikut:

...  
“Datanglah menyesal amat sangatnya”  
“Hendak balik haram hukumnya”  
...

Mengenai talak tiga dalam sekali penyebutan juga menjadi perdebatan antara ulama. Dalam hal ini, terdapat empat pendapat mengenai hal ini. Pertama, talak tiga sekaligus hukumnya tidak jatuh sebab talak tersebut dimasukkan ke dalam talak bid'i karena Nabi marah atas pelaku yang menjatuhkan talak tiga sekaligus tersebut (Hadist Nabi Mahmud bin Labid menurut Riwayat al-Nasai). Pendapat kedua yang dikemukakan oleh jumhur ulama bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus sah sebagai talak tiga. Hal ini berdasarkan isi Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 230. Pendapat ketiga, Zhahiriyah, Syi'ah Imamiyah yang mengatakan bahwa talak tiga dalam sekali ucapan termasuk dalam talak satu dan tergolong dalam talak sunni. Pendapat keempat dari sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih, bahwa talak tiga sekali ucap jika dilakukan setelah melakukan

hubungan seksual maka talak tiga tersebut jatuh dan tergolong sebagai talak *ba'in kubra*. Namun, bila talak diucapkan sebelum terjadinya hubungan seksual maka talak yang berlaku ialah talak satu.

Dalam “Syair Lebai Guntur” tersebut Raja Ali Haji menceritakan bahwa kedua pasangan tersebut ingin kembali. Kemudian, Lebai Guntur diminta oleh Encik Jurita untuk mencari *muhalill*. Dalam hal ini, mereka ingin melaksanakan persyaratan yang harus dilakukan jika ingin kembali kepada bekas istri. Akan tetapi, hal yang mereka lakukan ialah dengan membayar *muhalill* tersebut. Fenomena tersebut disebut sebagai “Kawin Cina Buta”.

### Praktik “Kawin Cina Buta”

Dalam *Syair Suluh Pegawai*, Raja Ali Haji memulai isu mengenai “Kawin Cina Buta” setelah selesai Lebai Guntur menalak Encik Jurita dan Lebai Guntur menyesal. Kemudian, Encik Jurita memberi saran kepada Lebai Guntur untuk mencari *muhalill*. Hal ini dilakukan agar

mereka dapat kembali bersatu sesuai dengan syarat yang berlaku. Praktik ini dalam “Syair Lebai Guntur” disebut sebagai bercina buta. Raja Ali Haji menerangkan dalam bagian penutup *Syair Suluh Pegawai* bahwa ia mengetahui hal tersebut dari Majmuk al-Mashanaqad mengenai laki-laki yang menikah kembali dengan mantan istrinya yang sudah bercerai dengan suami barunya dengan memberi suami barunya (*muhalill*) upah. Asal usul mengenai Cina Buta ini disebutkan oleh Raja Ali Haji, yaitu terdapat orang Cina Buta yang *muallaf* lalu menjadi *muhalill* dan mengambil upahnya. Oleh sebab itu, fenomena membayar *muhallil* ini disebut sebagai Praktik Cina Buta.

Dikisahkan dalam *Syair Suluh Pegawai* proses dari awal sampai akhir mengenai praktik “Kawin Cina Buta” tersebut. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Lebai Guntur mencari *muhallil* dan menemukan Haji yang digambarkan sebagai seorang yang muda dan merupakan seorang yang bersahabat dengan Lebai. Kemudian, Raja Ali Haji memberikan

upah sebesar 6-ringgit kepada Haji agar mau menjadi suami Jurita dan sepakat akan bercerai setelahnya. Kemudian, setelah Encik Jurita dan Haji menikah dan melakukan hubungan seksual, mereka bercerai. Setelah itu, Lebai Guntur menunggu masa iddah Encik Jurita dan kembali menikah. Akan tetapi, pada bagian akhir Raja Ali Haji menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan. Raja Ali Haji mendeskripsikan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memalukan.

...

“Akhimya lebai beroleh malu”

Selain itu, Raja Ali Haji juga memberi petuah kepada suami untuk berpikir matang-matang dalam melakukan talak serta menjaga marwahnya. Hal ini, mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:

...

“Melekaskan talak jangan berani”

“Habiskan pikir wahai ikhwani”

“Supaya jangan jadi begini”

*“Sungguhpun syarak sudah  
meharuskan”*

*“Marwah patut kita peliharakan”*

...

...

### **Keberpihakan Raja Ali Haji terhadap Perceraian**

Perceraian merupakan salah satu hal yang dapat terjadi jika terjadinya talak dalam hubungan pernikahan. Talak dalam hal ini berarti menghilangkan ikatan pernikahan yang mana Raja Ali Haji juga menggunakan frasa “menguraikan tali” yang dapat bermakna memutuskan hubungan antara suami dan istri. Raja Ali Haji memulai bab mengenai talak dengan membahas Khulu Talak yang mana talak ini merupakan talak yang berpihak pada keinginan istri.

Melihat hal ini, Raja Ali memberikan pedoman kepada suami untuk memperhatikan istri. Hal ini terlihat dari tujuan pembaca syair ini, yaitu kepada laki-laki (suami). Raja Ali Haji menggunakan diksi “tuan” untuk menunjukkan siapa tujuan pembaca syair pada pasal mengenai talak ini. Dalam KBBI, tuan memiliki makna laki-laki atau sapaan kepada

laki-laki yang dihormati. Kemudian, Raja Ali Haji juga menjelaskan kondisi-kondisi yang membuat pihak suami haram hukumnya untuk menalak istri. Kondisi-kondisi tersebut, diantaranya ketika istri sedang sakit, ketika istri sedang dalam haid, ataupun talak tanpa penyebab yang jelas. Selain itu, ia memasukkan pula hukum mengenai talak taklik yang mana hukum tersebut juga dapat menguntungkan pihak istri karena istri dapat membuat perjanjian kepada suami dan jika suami melanggarinya maka istri dapat berpisah dari suaminya.

Naskah *Syair Suluh Pegawai* karya Raja Ali Haji merupakan gagasan pemikirannya mengenai masalah perkawinan yang didasarkan pada ajaran Islam. Selain itu, adanya ilustrasi yang disampaikan melalui cerita “Kawin Cina Buta” menunjukkan luasnya wawasan Raja Ali Haji mengenai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun gagasannya mengenai perceraian adalah bahwa hal tersebut bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan main-

main. Hal itu terlihat dalam uraian Raja Ali Haji mengenai perpisahan yang menyebutkan bahwa talak harus diucap dengan matang. Selain itu, dalam "Syair Lebai Guntur" dijelaskan pula bahwa menjatuhkan talak dalam keadaan emosi dapat menimbulkan penyesalan. Oleh karena itu, suami dalam menjatuhkan talak harus dipikirkan secara baik-baik sehingga tidak menimbulkan penyesalan.

#### IV. SIMPULAN

*Syair Suluh Pegawai* merupakan naskah yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Naskah *Syair Suluh Pegawai* ditulis sebagai pedoman mengenai kehidupan pernikahan dalam bentuk syair. Dalam kehidupan pernikahan terdapat hal-hal yang membuat terjadinya perpisahan antara suami dan istri. Dalam hal ini, Raja Ali Haji membahas talak yang merupakan tindakan yang dapat membuat kehidupan pernikahan menjadi mengalami perceraian. Talak yang dibahas diantaranya, khulu bertalak, talak bid'i, talak makruh, talik talak, dan masalah pelafalan talak. Selain itu, Raja Ali Haji

menjelaskan bahwa talak dapat memungkinkan kesempatan dapat kembali lagi kepada istri yang sudah ditalak, terbagi menjadi talak satu, talak dua, dan talak tiga. Talak satu dan dua dapat kembali lagi tanpa perlu menikah kembali tetapi untuk talak tiga, bekas suami dan istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu sebelum dapat kembali bersama. Raja Ali Haji menambahkan dimensi menarik dengan memasukkan syair "Syair Lebai Guntur" setelah bagian tentang talak, yang menggambarkan praktik "Kawin Cina Buta". Dalam hal ini, Raja Ali Haji memberikan pandangan bahwa dalam menjatuhkan talak kepada istri haruslah dipikir matang-matang. Selain itu, ia menggambarkan kondisi talak yang dilakukan dengan emosi menyebabkan penyesalan.

Raja Ali Haji dalam menulis karyanya berjudul *Syair Suluh Pegawai* dipengaruhi pengetahuan keagamaan yang dianutnya, yaitu Islam. Hal ini dapat dilihat dari latar belakangnya yang menggiati ilmu agama dengan belajar kepada ahlinya

salah satunya kepada Daud bin Abdullah al-Fathani. Kemudian ia hidup di lingkungan yang menjadi pusat pertemuan para tokoh dan ulama terkemuka, yaitu di Kerajaan Riau-Lingga. Kerajaan Riau-Lingga yang pada masa itu merupakan pusat pertemuan para tokoh dan ulama terkemuka karena pada masa itu tempat tersebut menjadi pusat kebudayaan Melayu. Selain itu, ia juga mendapatkan pengajaran mengenai hal tersebut dari ayahnya secara langsung. Kemudian, Hamid berpendapat bahwa kepemilikannya terhadap tiga istri membuat ia dapat menuliskan *Syair Suluh Pegawai* ini karena di dalam naskah ini Raja Ali Haji menggambarkan pula kehidupan seksual dan seksualitas perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baried, Siti Baroroh, dkk. (1985). *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Creswell, John W. dan Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design*. California: SAGE Publications.
- Dahlan, Ahmad. (1954). *Sejarah Melayu*. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Dahwadin, dkk. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(1), 87.
- Damono, Sapardi Djoko. 2002. *Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dariyo, Agoes. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94-100.
- Fang, L. Y. (1987). *Sejarah kesusastraan Melayu klasik*. Pustaka nasional PTE.
- Ghazaly, Abd Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, U. U., Junus, H., Yunus, R. H., & Yunus, A. (1990). *Syair suluh pegawai (hukum nikah)*. Proyek Penelitian dan Pengkajian

- Kebudayaan Nusantara, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Handayani, W. P. W. (2015). *Penggunaan Diksi, Gaya Bahasa, Dan Makna Pada Syi'ir Tanpa Waton Karya Gus Nizam*. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Hatta, M. (2007). *Pesan-Pesan Tasawuf dalam Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji*. Pekanbaru: Unri Pess.
- Misnanto. (2024). Hukum Menjatuhkan Talak Diluar dan Didalam Peradilan: Studi Naskah Kitab Fiqih Syafi'iyah. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 01-20.
- Mustari. (2013). *Syair Suluh Pegawai Karya Raja Ali Haji (Kajian Interteks antara Ajaran Islam dan Budaya Melayu)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Mustari. (2019). Raja Ali Haji dan Narasi Erotisnya (*King of Ali Haji and Its Erotical Narration*). *Widyasastra*, 2(1), 1-13.
- Nasution, Khoiruddin. (2007). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Ratna, N.K. (2004). *Teori, metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme Hingga Prostukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Mujibur. (2019). *Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda*. (Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang).
- Sahar, Edi Kurniawan Bin. (2016). *Gambaran Masyarakat Melayu dalam Syair Suluh Pegawai*. (Skripsi Sarjana, Universitas Pendidikan Sultan Idris).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1980.
- Septianingrum, Erisa dan Nas Haryati Setyaningsih. 2020. Penyejajaran Diri Tokoh Perempuan Novel Cintaku di Kampus Biru Karya Ashadi Siregar. *Jurnal Sastra Indonesia*. 9(2): 125-130. Diakses dari: <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i2.36011>
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Syaifudi, A., & Irawan, B. (2021). Pergeseran Konteks Syair Arab Pada Masa Jahiliyah Hingga Masa Awal Islam. *A Jamiy*:

*Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab,*  
10(1), 153-166.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Wellek, Rene dan Austin Warren. 1993. *Teori Kesusastraan* (diterjemahkan oleh Melani Budianta). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Wiyatmi. 2013. *Sosiologi Sastra.* Jakarta: Kanwa Publisher.